



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
POLITEKNIK CALTEX RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI
UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA PEMBINAAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU
NOMOR: W4-HM.03.04-8950
NOMOR: 0001/JTI/PCR/I/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-01-2026) bertempat di Pekanbaru, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. YENI NEL IKHWAN : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. SATRIA PERDANA ARIFIN : Ketua Jurusan Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Caltex Riau Nomor 090/KEP-DIR/PCR/2025 yang berkedudukan di Jalan Umbansari No. 1 Poliklinik Caltex Riau, Rumbai, Pekanbaru Riau yang bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknologi Informasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak I adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum pada Kementerian Hukum yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan; dan

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

- b. Bahwa Pihak II adalah Ketua Jurusan yang mempunyai tugas dalam mengelola program studi di bawah Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Caltex Riau, berdasarkan Statuta Politeknik Caltex Riau.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
12. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Informasi Dan Aplikasi Untuk

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

Penguatan Tata Kelola Pembinaan Hukum Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum Riau dengan Politeknik Caltex Riau Nomor W4-HM.03.04-8985 Nomor : 0224/DIR/PCR/2025 tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Daerah yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk:

- a. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- b. bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari :
 1. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025; dan
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum Riau dengan Politeknik Caltex Riau Nomor W4-HM.03.04-8985 Nomor : 0224/DIR/PCR/2025 tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Daerah

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembuatan sistem informasi dan aplikasi untuk penguatan tata kelola di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau; dan
- b. aktuliasasi kurikulum kampus berdampak pada jurusan teknologi informasi Politeknik Caltex Riau sebagai kontribusi langsung perguruan tinggi pada birokrasi pemerintahan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rencana aksi yang meliputi:

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

- a. pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi sebagai inovasi pelayanan publik dalam rangka penguatan tata kelola pembinaan hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
- b. dukungan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi dalam rangka penguatan tata kelola pembinaan hukum;
- c. dukungan fasilitasi kekayaan intelektual produk hasil kerjasama; dan
- d. pelaksanaan program kampus berdampak yang mendukung kemandirian mahasiswa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada perguruan tinggi.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dalam pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi sebagai inovasi pelayanan publik dalam rangka penguatan tata kelola pembinaan hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang terdiri atas :
 1. Sistem POSBANKUM Berdampak berbasis Web (Sibapak Web) dan aplikasi POSBANKUM Berdampak mobile (Sibapak mobile);
 2. Sistem Bantuan Hukum berbasis Web;
 3. Sistem pendampingan analisis dan evaluasi Hukum Daerah berbasis web (PASIH); dan
 4. sistem informasi dan aplikasi lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - b. mendapatkan alih teknologi dari Pihak II, dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi sebagai hasil kerjasama.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. menerima data, informasi terkait dengan pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi;
 - b. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi; dan
 - c. menggunakan hasil kerjasama untuk penilaian mahasiswa dalam rangka pelaksanaan program kampus berdampak.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- d. mendapatkan dukungan fasilitasi kekayaan intelektual produk hasil kerjasama.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. memberikan data, informasi terkait dengan pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan sistem informasi dan pembuatan aplikasi; dan
- c. memberikan dukungan fasilitasi kekayaan intelektual produk hasil kerjasama;

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. membuat 51amat informasi dan aplikasi yang nantinya digunakan oleh Pihak I sebagai inovasi pelayanan publik dalam rangka penguatan tata kelola pembinaan hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
- b. menyampaikan informasi terkait dengan sistem informasi dan aplikasi;
- c. melakukan alih teknologi kepada Pihak II, untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi sebagai hasil kerjasama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam 6 (enam) bulan atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui 6 (enam) bulan atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Jalan Jend. Sudirman No.233, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.
Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422
Email : pos-el:humaskumriau@gmail.com

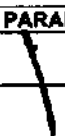
Pihak II

Politeknik Caltek Riau
Jl. Umban Sari No.1, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28265
Telp : (0761) 53939 - 0811 758 0101
Email : ardiyanto@pcr.ac.id/rika@pcr.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



YENI NEL IKHWAN

Pihak II



SATRIA PERDANA ARIFIN

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	